



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 44/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Penarikan Kembali Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana**

- Pemohon** : **Damian Agata Yuvens dkk;**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHP, yang mengatur tentang praperadilan, telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan para Pemohon dengan Registrasi Nomor 44/PUU-XIII/2015 perihal Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 26 Mei 2015.

Ikhtisar Ketetapan :

Para Pemohon, adalah warga negara Indonesia yang bekerja di bidang hukum.

Terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan melalui Sidang Panel pada tanggal 21 April 2015. Kemudian pada tanggal 30 April 2015, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah menerima surat tanpa tanggal dari Pemohon III yang menyatakan menarik permohonan perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015. Selanjutnya Mahkamah tetap menyelenggarakan sidang perbaikan permohonan pada tanggal 4 Mei 2015, yang pada persidangan tersebut secara lisan para Pemohon menyatakan menarik permohonannya. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima

surat tanpa tanggal, yang pada pokoknya para Pemohon menarik permohonan perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015.

Selanjutnya dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Mei 2015, Mahkamah telah menetapkan penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015, beralasan menurut hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan para Pemohon dengan Registrasi Nomor 44/PUU-XIII/2015 perihal Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;